



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor : 29/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TENTANG

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
10. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Kebutuhan Alat Kelengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Boyolali Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN : I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TANGGAL : 26 Mei 2015

**TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015****PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR
SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015****BAB I
PENDAHULUAN****A. PENDAHULUAN**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, KPU Kabupaten Boyolali harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten Boyolali.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Boyolali dalam menghitung kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.
2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Boyolali dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Tepat jumlah;
2. Tepat jenis;
3. Tepat sasaran;
4. Tepat waktu;
5. Tepat kualitas; dan
6. Efisien.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Kabupaten Boyolali berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. ballpoint;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;

- j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).
5. Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, terdiri atas:
- a. poster;
 - b. stiker;
 - c. baliho/*billboard*/*videotron*;
 - d. spanduk;
 - e. standing bunner;
 - f. umbul-umbul;
 - g. iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik; dan/atau
 - h. bahan lainnya.
6. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara
- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
 - b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
 - c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
 - d. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf b diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Pemilihan.
 - e. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.
2. Surat Suara
- a. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
 - b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 - c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
 - d. Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
 - e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;

- 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara;
 - f. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - g. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan kertas HVS warna putih.
 - h. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, hidden image, atau tanda khusus lainnya.
 - i. Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. Tinta
- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
 - b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
 - c. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol;
 - d. Tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
 - f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Bilik Pemungutan Suara
- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
 - c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.
5. Segel
- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 - b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittlepaper sticker* (pecah telur).
6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
7. Tempat Pemungutan Suara
- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

- 1. Sampul Kertas
 - a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - a) Surat suara yang akan digunakan di masing-masing TPS;
 - b) Surat suara sah hasil pencoblosan;
 - c) Surat suara tidak sah hasil pencoblosan;
 - d) Surat suara yang tidak terpakai.
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang akan dikirim ke PPK dan KPU Kabupaten;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK yang akan dikirim ke KPU Kabupaten;
 - 4) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten;
 - 5) kunci gembok kotak suara untuk masing-masing TPS.
 - b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
 - c. Spesifikasi teknis sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- 2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU, logo daerah dan maskot;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - 7) kecamatan;
 - 8) kabupaten;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
 - b. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
- 3. Formulir dan Sertifikat
 - a. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf i, digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten.
 - b. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS terdiri dari :
 - 1) Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;

- 3) lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
 - 4) Model C1-KWK Plano berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 - 5) Model C2-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 6) Model C3-KWK merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
 - 7) Model C4-KWK merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
 - 8) Model C5-KWK merupakan tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
 - 9) Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - 10) Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
 - 11) Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - 12) Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - 13) Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan;
 - 14) Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
- c. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK adalah sebagai berikut:
- 1) Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK;
 - 2) Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - 3) Model DAA-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat desa/kelurahan ukuran plano;
 - 4) Model DA-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;
 - 5) Model DA1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;
 - 6) DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK ukuran plano;
 - 7) Model DA2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;
 - 8) Model DA3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS;
 - 9) Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU Kabupaten.
 - 10) Model DA5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan;
 - 11) Model DA6-KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 12) Model DA7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

- d. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - 1) Model DB-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten;
 - 2) Model DB1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten;
 - 3) Model DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten;
 - 4) Model DB3 -KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat PPK;
 - 5) Model DB4-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi;
 - 6) Model DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat Kabupaten;
 - 7) Model DB6-KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten;
 - 8) Model DB7 -KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten.
 - e. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) dicetak hitam putih 1 (satu) muka.
 - f. Spesifikasi Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - b. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 - 1) logo KPU;
 - 2) tulisan Pemilihan;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten;
 - 7) nama KPU Provinsi.
 - c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara;
5. Alat Bantu Tunanetra/template
- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a bertuliskan huruf *braille*.
 - c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
6. Daftar Pasangan Calon
- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
 - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
 - c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
7. Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dan angka 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B dan huruf C dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS sebagai cadangan.
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2000 (dua ribu) yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Penyedia barang/jasa sebelum melakukan pencetakan surat suara harus membuat contoh surat suara dan harus mendapatkan persetujuan dari Komisioner KPU Kabupaten.

4. KPU Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
5. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
6. KPU Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
7. KPU Kabupaten memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
8. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
9. KPU Kabupaten memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
10. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
11. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten, tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Sekretariat KPU Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
6. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. PENSORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan

- c. tempat yang memadai.
3. KPU Kabupaten menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten membuat standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan tata tertib pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan wajib ditaati oleh personil dan pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memperhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. KPU Kabupaten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan;
8. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan disaksikan oleh Panwas Kabupaten dan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum



NUR HAYATI

LAMPIRAN : II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015
 TANGGAL : 26 Mei 2015
 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA
 KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

**KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
 DI TPS, PPS, PPK DAN KPU KABUPATEN BOYOLALI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	BAHAN DAN UKURAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7	8
A. KPPS						
1	Kotak Suara		Abu-abu	aluminium	1 Buah	1 tps x 1 buah
2	Bilik Suara		Abu-abu	aluminium	2 Buah	1 tps x 2 buah
3	Surat Suara	Cetakan Berwarna; 2 muka full colour	Putih (minimal 85 %)	HVS 80 gram, Bentuk Persegi Panjang,	DPT + 2,5 %	diberi tanda pengaman mikroteks; ukuran menyesuaikan paslon yg ditetapkan
4	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang	Cetakan Berwarna; 2 muka full colour	Putih (minimal 85 %)	HVS 80 gram, Bentuk Persegi Panjang,	2000 lembar	diberi tanda pengaman mikroteks; ukuran menyesuaikan paslon yg ditetapkan
5	Model C - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	7 set (1 set = 1 lembar)	2 set utk PPK (1set berhologram dan 1 set salinan), 1 set utk KPU, 1 set utk pengawas TPS dan 1 set utk masing-masing saksi paslon.
6	Model C1 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	9 set (1 set = 1 lembar)	1 set ditempel di tps, 1 set ditempell di PPS, 2 set utk PPK (1set berhologram dan 1 set salinan), 1 set utk KPU, 1 set utk pengawas TPS dan 1 set utk masing-masing saksi paslon.
7	Lampiran Model C 1 -KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	9 set (1 set = 1 lembar)	1 set ditempel di tps, 1 set ditempell di PPS, 2 set utk PPK (1set berhologram dan 1 set salinan), 1 set utk KPU, 1 set utk pengawas TPS dan 1 set utk masing-masing saksi paslon.
8	Model C 1 -KWK.KPU (Plano)	Hitam; 1 muka	Putih	HVS 70 gram; 54 cm x 84 cm (plano)	1 set (1 set = 2 lembar)	1 tps x 1 set
9	Model C 2 -KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	3 set (1 set = 1 lembar)	2 lembar utk masing-masing saksi paslon (7 lembar)
10	Model C 3 - KWK.KPU (surat pernyataan pendampingan pemilih/disabilitas)	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	5 set (1 set = 1 lembar)	1 tps x 5 set
11	Model C 4 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	2 Set (1 set = 2 lembar)	1 tps x 1 set, 1 pps x 1 set
12	Model C 5 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 set (1 set = 1 lembar)	1 tps x 1 set
13	Model C 6 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	DPT + 2,5 % dan DPTb1	1 lembar x DPT, 1 lembar x DPTb1
14	Model C 7 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 set (1 set = 1 lembar)	1 tps x 1 set @ 21 lembar
15	Model A4-KWK KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	2 set (1 set = 1 lembar)	1 tps x 1 set
16	Sampul kertas II. S2 KWK.KPU (surat suara belum terpakai)	Logo dan tulisan hitam; 1 muka	Coklat	kertas samson 90 gr / m ² ; 30cm x 40cm x 11cm	3 Buah	1 tps x 3 sampul berbentuk kantong
17	Sampul kertas V. S1 KWK.KPU (berita acara)	Logo dan tulisan hitam; 1 muka	Coklat	kertas samson 90 gr / m ² ; 27,5 cm x 37,5 cm	4 Buah	1 tps x 4 buah

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	BAHAN DAN UKURAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7	8
18	Sampul kertas V. S3 KWK.KPU (surat suara sah)	Logo dan tulisan hitam; 1 muka	Coklat	30 x 40 x11 Cm (kertas samson 90gr/m2)	4 Buah	1 tps x 4 buah
19	Sampul kertas V.S2.3 KWK.KPU (surat suara tidak sah)	Logo dan tulisan hitam; 1 muka	Coklat	30 x 40 x11 Cm (kertas samson 90gr/m2)	1 Buah	1 tps x 1 buah
20	Sampul kertas V.S2.1 KWK.KPU (surat suara rusak/keliru coblos)	Logo dan tulisan hitam; 1 muka	Coklat	30 x 40 x11 Cm (kertas samson 90gr/m2)	1 Buah	1 sampul berbentuk kantong
21	Sampul kertas V. S2.2 KWK.KPU (surat suara tidak digunakan)	Logo dan tulisan hitam; 1 muka	Coklat	31 x 40 x11 Cm (kertas samson 90gr/m2)	2 Buah	1 tps x 2 buah
22	Sampul kertas V.S.4 KWK.KPU (Sampul DPT dan DPTb)	Logo dan tulisan hitam; 1 muka	Coklat	kertas samson 90 gr / m ² , 27,5 cm x 37,5 cm	1 Buah	1 tps x 1 buah
23	Sampul Anak Kunci		Transparan	Plastik; Berbentuk Empat persegi panjang	1 Buah	1 tps x 1 buah
24	Paku Tanpa Gagang Kayu serta tali pengikat dan Alas Coblos			Minimal 10 cm	2 Buah	1 tps x 2 buah
25	Gambar/Poster pasangan calon dan visi misi	Berwarna	Putih	Kertas HVS 80 gram disesuaikan dengan jumlah Paslon	1 Lembar	1 tps x 1 lembar
26	Denah TPS dan alur tata cara pemberian suara di TPS	Berwarna	Putih	Kertas HVS 80 gram 46 x 34 cm	1 Lembar	1 tps x 1 lembar
27	Segel	Berwarna	Putih	brittle paper sticker (pecah telur) ukuran 5 x 6 cm	22 Lembar	1 tps x 22 lembar
28	Tanda Pengenal KPPS serta tali pengikat	Hitam; 1 muka	Putih	kertas At Carton 160 gram ukuran 11 x 17 cm	7 Buah	1 tps x 7 buah
29	Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon serta tali pengikat	Hitam; 1 muka	Putih	kertas At Carton 160 gram ukuran 11 x 17 cm	3 Buah	1 tps x jumlah saksi paslon
30	Tanda Pengenal Pengamanan TPS serta tali pengikat	Hitam; 1 muka	Putih	kertas At Carton 160 gram ukuran 11 x 17 cm	2 Buah	1 tps x 2 buah
31	Spidol Kecil		Biru		3 Buah	1 tps x 3 buah
32	Spidol Besar		Biru		1 Buah	1 tps x 1 buah
33	Ballpoint		Biru		5 Buah	1 tps x 5 buah
34	Lem /Perekat kertas		Putih	Minimal 50 cc	1 Buah	1 tps x 1 buah
35	Stiker Kotak Suara	Hitam	Putih	Stiker Kertas HVS Ukuran 23 X 18 cm	1 Buah	1 tps x 1 buah
36	Gembok Kotak Suara		Hitam	Kecil	1 Buah	1 tps x 1 buah
37	Tinta		Ungu	mengandung perak nitrat / AgNO ₃ bersertifikat Halal dari MUI Isi bersih 40 cc	2 Botol	1 tps x 2 botol
38	Buku Panduan KPPS	Berwarna	putih	jilid buku F4 folio	1 buku	1 tps x 1 buku
39	Template	satu muka hitam menggunakan huruf braille	Putih	Kertas Art Carton 190 Gram	1 set (1 set = 1 lembar)	1 tps x 1 set
40	Salinan Daftar Pemilih Tetap	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	6 set (1 set = 1 lembar)	1 set di tempel, 1 set sbg alat check list, 1 set utk pengawas, 1 set utk masing-masing saksi paslon
41	salinan DPTb	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	6 set (1 set = 1 lembar)	1 set di tempel, 1 set sbg alat check list, 1 set utk pengawas, 1 set utk masing-masing saksi paslon

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	BAHAN DAN UKURAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7	8
42	Model ATb-1 KWK (Salinan DPTb 1)	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	6 set (1 set = 2 lembar)	3 saksi x 1 ppl x 2 tps @ 2 lembar 1 tps x 2 set; masing-masing saksi paslon 1 set; 1 ppl x 1 set
43	Model ATb-2 KWK (Salinan DPTb 2)	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	2 set (1 set = 2 lembar)	1 tps x 1 set; 1 kpu x 1 set
44	Hologram		emas (gold)	Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron+Metalized+glue+ Silicon Released Paper ukuran diameter 2 cm berbentuk bulat Pattern Brittle Hologram dengan pola/tulisan "KPU" ukuran diameter 2 cm bentuk bulat	3 Keping	1 tps x 3 keping
B. PPS						
45	Buku Panduan KPPS	Berwarna	putih	jilid buku F4 folio	267 buku	1 buku x 1 PPS
46	Model D - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	2 set (1 set = 2 halaman)	1 PPS x 2 set
47	Model A.1 KWK (daftar pemilih sementara)	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 Set (1 set = 40 lembar)	1 set x 1 PPS
48	Sampul kertas IV.S.1 KWK.KPU	Logo dan tulisan hitam; 1 muka	Coklat	kertas samson 90 gr / m ² , 27,5 cm x 37,5 cm	1 Buah	1 PPS x 1 buah
C. PPK						
49	Kotak Suara		Abu-abu	aluminium	1 Buah	1 buah x 1 PPK
50	Buku Panduan KPPS	Berwarna	putih	jilid buku F4 folio	19 Buku	1 buku x 1 PPK
51	Segel	Berwarna	Putih	brittle paper sticker (pecah telur) ukuran 5 x 6 cm	4 Buah + 1293 Buah	4 buah utk ppk, 1 buah utk TPS sejm tps di kec.
52	Model DAA - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	6 set (1 set = 1 lembar)	1 set x 1 PPK
53	Model DAA - KWK.KPU (Plano)	Hitam; 1 muka	Putih	HVS 70 gram; 54 cm x 84 cm (plano)	1 set (1 set = 1 lembar)	1 set x 1 PPK
54	Model DA - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	5 set (1 set = 1 lembar)	1 set asli utk KPU, 1 set utk panwascam, 1 set utk masing-masing saksi paslon
55	Model DA 1 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	6 set (1 set = 1 lembar)	1 set asli utk KPU, 1 set utk PPK ditempel, 1 set utk panwascam, 1 set utk masing-masing saksi paslon
56	Model DA 1-KWK.KPU (Plano)	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 set (1 set = 1 lembar)	1 set x 1 PPK @2 lembar
57	Model DA 2 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	3 set (1 set = 2 lembar)	1 lembar x masing-masing saksi paslon
58	Model DA 3 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 set (1 set = 2 lembar)	1 lembar utk ppk, 1 lembar utk PPS
59	Model DA 4 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 set (1 set = 2 lembar)	1 lembar utk ppk, 1 lembar utk KPU
60	Model DA 5 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 set (1 set = 1 lembar)	1 lembar utk ppk
61	Model DA 6 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 set (1 set = 6 lembar)	1 lembar utk KPU, 1 lembar utk Panwascam, 1 lembar utk PPS, 1 lembar utk masing-masing saksi paslon
62	Model DA 7 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 Set (1 set = 20 lembar)	1 set utk PPK
63	stiker kotak suara	Hitam	Putih	Stiker Kertas HVS Ukuran 23 X 18 cm	1 Lembar	1 lembar x 1 PPK
64	Sampul kertas III. S1 KWK.KPU	Logo dan tulisan hitam; 1 muka	Coklat	kertas samson 90 gr / m ² , 27,5 cm x 37,5 cm	1 Buah	1 sampul x 1 ppk

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	BAHAN DAN UKURAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7	8
65	Sampul kertas IIS.2 KWK.KPU	Logo dan tulisan hitam; 1 muka	Coklat	kertas samson 90 gr / m ² , 27,5 cm x 37,5 cm	1 Buah	1 sampul utk tiap PPS
66	sampul anak kunci		Transparan	Plastik; Berbentuk Empat persegi panjang	1 Buah	1 sampul x 1 PPK
67	lem		Putih	Minimal 50 cc	1 Botol	1 botol
68	kantong plastik besar		Transparan		1 Buah	1 buah utk tiap PPS
69	bolpoint		biru		10 Buah	10 buah x 1 PPK
70	spidol besar		Biru		2 Buah	2 buah x 1 PPK
71	spidol kecil		Biru		10 Buah	10 Buah x 1 PPK
72	gembok dan anak kunci			kecil	1 Buah	1 buah x 1 PPK
D. KPU KABUPATEN						
I. Pemungutan Suara						
73	Model DB - WK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	6 set (1 set = 1 lembar)	1 set utk KPU, 1 set utk Panwas, 1 set utk masing-masing saksi paslon
74	Lampiran Model DB 1 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	7 Set (1 set = 1 lembar)	1 set utk KPU, 1 set utk Panwas, 1 set utk masing-masing saksi paslon
75	Model DB 1 - KWK.KPU (Plano)	Hitam; 1 muka	Putih	HVS 70 gram; 54 cm x 84 cm (plano)	1 set (1 set = 2 lembar)	1 set isi 2 lembar
76	Model DB 2 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	3 set (1 set = 2 lembar)	1 lembar utk masing-masing saksi paslon
77	Model DB 3 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 set (1 set = 2 lembar)	1 lembar utk PPK, 1 lembar utk arsip KPU
78	Model DB 4 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 set (1 set = 2 lembar)	1 lembar utk KPU Prov., 1 lembar utk arsip KPU
79	Model DB 5 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 set (1 set = 2 lembar)	1 lembar utk PPK, 1 lembar utk arsip KPU
80	Model DB 6 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 set (1 set = 3 lembar)	1 lembar utk PPK, 1 lembar utk Panwas, 1 lembar utk masing-masing saksi paslon
81	Model DB 7 - KWK.KPU	Hitam; 1 muka	Putih	Hvs folio 70 gram; 21 cm x 29,7 cm	1 Set (1 set = 20 lembar)	1 set berisi 20 lembar
82	spidol besar		Biru		2 Buah	2 buah x 1 KPU
83	spidol kecil		Biru		5 Buah	10 Buah x 1 KPU
84	Karet pengikat surat suara		Bebas		40 Biji	1 tps x 40 buah
85	Kantong Plastik ukuran besar		Hitam		1 Buah	1 tps x 1 buah
86	Kantong Plastik ukuran sedang		Hitam		1 Buah	1 tps x 1 buah
87	Buku Panduan KPSS	Berwarna	putih	jilid buku F4 folio	10 Buku	1 KPU x 10 buku
II. Sosialisasi						
Bahan Sosialisasi						
88	Poster	Cetak digital full colour	Putih	Kertas Art Paper 120 gram, Ukuran A3	7.000 buah	7 jenis x 1000 buah
89	Stiker	Cetak digital full colour	Putih	Bahan sticker vinyl, ukuran 7 cm x 7 cm	10.500 buah	7 jenis x 1500 buah
Alat Peraga Sosialisasi						
90	Spanduk	Cetak digital full colour	Putih	Bahan FL 280gr, Ukuran 1 m x 5 m, 6 lubang tali/mata ikan	354 buah	PPK 3 jenis sebanyak 57 buah, PPS 1 jenis sebanyak 267 buah, Tempat Strategis 3 jenis sebanyak 30 buah
91	Standing Banner	Cetak digital full colour	Putih	Bahan FL 280 gr, Standing Y Banner	43 buah	KPU 2 jenis sebanyak 4 buah, Kecamatan 1 jenis sebanyak 19 buah, Instansi Terkait 2 jenis sebanyak 20 buah

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	BAHAN DAN UKURAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7	8
92	Baliho	Cetak digital full colour	Putih	Fleksi ukuran 3 meter x 5 meter, bahan 320 gram	5 buah	1 jenis 3 tempat strategis; 2 jenis pasang tempat strategis
93	Billboard	Cetak digital full colour	Putih	Fleksi ukuran 3 meter x 4 meter, bahan 320 gram	1 buah	1 jenis x 1 tempat
Bahan Sosialisasi Lainnya						
94	Spesimen Surat Suara	Berwarna	Putih	Kertas HVS 70 gram ukuran sesuaikan dengan jumlah pasangan; posisi horisontal	9000 lembar	
Media Sosialisasi						
95	Pembuatan Maskot Pemilukada	Berwarna		kain badut	1 paket	
96	Pagelaran Wayang				1 paket	
97	Jalan Sehat				1 paket	
Media Massa						
98	Radio				5 kegiatan	Iklan dan Talkshow
99	Televisi				1 kegiatan	
100	Koran				5 kegiatan	
III. Bahan dan Alat Peraga Kampanye						
101	Flyer (selebaran)	Laminating Full color 1 sisi	Putih	kertas art/matt paper 100 gram, ukuran 21 cm x 8,25 cm	Menunggu penetapan Pasangan Calon	75.000 x pasangan calon
102	Brosur (leaflet)	Laminating Full color 1 sisi	Putih	Kertas HVS 100 gram ukuran A4 (29,7 cm x 21 cm)	Menunggu penetapan Pasangan Calon	75.000 x pasangan calon
103	Pamflet	Laminating doff Full color 1 sisi	Putih	Kertas art/matt paper 100 gram, ukuran 21 cm x 14,8 cm	Menunggu penetapan Pasangan Calon	75.000 x pasangan calon
104	Poster	Laminating doff Full color 1 sisi	Putih	Kertas art/matt paper 100 gram, ukuran 29,7 cm x 20 cm	Menunggu penetapan Pasangan Calon	75.000 x pasangan calon
105	Baliho	Full color	Putih	Fleksi ukuran 3 meter x 5 meter bahan 280 gram	1 buah	1 buah x pasangan calon
106	Umbul - umbul	Full color	Putih	Kain 1 meter x 5 meter	5 Buah	5 buah x 19 kecamatan x pasangan calon
107	Spanduk	Full color	Putih	Fleksi ukuran 1 meter x 6 meter bahan 280 gram	1 buah	1 buah x 267 desa x pasangan calon
108	Elektronik (radio)				Menunggu penetapan Pasangan Calon	3 spot /60 detik x 3 radio x 14 hari x pasangan calon
109	Elektronik (TV)				1 kegiatan	1 stasiun x 1 hari x 1 jam x pasangan calon
110	Media massa cetak				1 kegiatan	1 media x 1 hari x 1 kali x pasangan calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




LAMPIRAN : III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015
TANGGAL : 26 Mei 2015
TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

**SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

1. STIKER KOTAK SUARA DI TPS

CONTOH : STIKER KOTAK SUARA DI TPS
18 CM



KETERANGAN:


1. Atas Tengah LOGO KPU CETAKAN BERWARNA
2. Baris Pertama TERTULIS "PEMILIHAN " (Huruf Arial minimal 36 Bold)
3. BarisKedua TERTULIS "BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI" (Huruf Arial minimal 36 Bold).
4. Baris Ketiga TERTULIS "TAHUN 2015" (Huruf Arial minimal 36 Bold)
5. Baris Keempat TERTULIS "TPS NO":..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
6. Baris Kelima TERTULIS "KELURAHAN" :.....(Huruf Arial minimal 36 Bold)
7. Baris Keenam TERTULIS "KECAMATAN" :..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
8. Baris Ketujuh TERTULIS "KABUPATEN : BOYOLALI" (Huruf Arial minimal 36 Bold)

Catatan :

- Nomor 2 s.d 10 cetak tulisan hitam
- Jarak baris 2(dua) spasi atau menyesuaikan
- Ukuran huruf menyesuaikan minimal Arial 36 bold
- bahan kertas Vynil Sticker warna dasar putih minimal 70 Gram/sejenisnya
- tiap kotak surat suara di temple 1(satu)stiker.

2. STIKER KOTAK SUARA DI PPK

CONTOH : STIKER KOTAK SUARA DI PPK



KETERANGAN:

1. Atas Tengah LOGO KPU CETAKAN BERWARNA
2. Baris Pertama TERTULIS "REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA " (Huruf Arial minimal 36 Bold)
3. Baris Kedua TERTULIS "DI TINGKAT PPK" (Huruf Arial minimal 36 Bold).
4. Baris Ketiga TERTULIS "PEMILIHAN" (Huruf Arial minimal 36 Bold)

5. Baris Keempat TERTULIS “BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI” (Huruf Arial minimal 36 Bold).
6. Baris Kelima TERTULIS “TAHUN 2015” (Huruf Arial minimal 36 Bold)
7. Baris Keenam TERTULIS “KECAMATAN” :..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
8. Baris Ketujuh TERTULIS “KABUPATEN : BOYOLALI” (Huruf Arial minimal 36 Bold)

Catatan :

- Nomor 2 s.d 8 cetak tulisan hitam
- Jarak baris 2(dua) spasi atau menyesuaikan
- Ukuran huruf menyesuaikan minimal Arial 36 bold
- bahan kertas Vynil Sticker warna dasar putih minimal 70 Gram/sejenisnya
- tiap kotak surat suara di temple 1(satu)stiker.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum



NUR HAYATI